



## **WALIKOTA JAYAPURA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kota Jayapura merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia, yang berpotensi menimbulkan korban manusia, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya bencana, penanganan pada saat bencana dan merehabilitasi kondisi pasca bencana, diperlukan upaya pengelolaan secara terencana, terpadu dan menyeluruh, melibatkan semua potensi yang ada di Kota Jayapura;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Jaya dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Jaya (lembaran Negara Republik Indonesia);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura;
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA  
dan  
WALIKOTA JAYAPURA,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Walikota ialah Walikota Jayapura.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
7. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Internasional lainnya dan Lembaga Asing Non Pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Daerah adalah bencana yang terjadi di wilayah Daerah.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
18. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

22. Rencana Pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Rencana Aksi Daerah adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
24. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana pada tingkat Daerah.
28. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
29. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
30. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
31. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
32. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
33. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
34. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
35. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assesment), kerusakan (damage assesment), penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana, dan sarana fasilitas umum.
36. Penerima bantuan santunan adalah ahli waris langsung atau sedarah/saudara/kerabat yang salah satu atau seluruh keluarganya meninggal akibat bencana.
37. Kejadian Luar Biasa adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya angka kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
38. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.

39. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

## **BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Asas-asas dalam penanggulangan bencana di daerah yaitu:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. kesinambungan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan dan kesetaraan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 3**

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana di daerah yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

### **Pasal 4**

Penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait dengan penanggulangan bencana;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi masyarakat dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan keharmonisan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur, antara lain :
  - a. masyarakat;
  - b. lembaga kemasyarakatan;
  - c. lembaga usaha dan lembaga internasional; dan
  - d. instansi terkait lainnya.

#### **Pasal 6**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi :

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil yang berpedoman pada standar pelayanan minimum dalam pelaksanaan tanggap darurat;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang siap pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan layak bagi pemulihan kondisi pasca bencana.

#### **Pasal 7**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain, khususnya dalam situasi tanggap darurat;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam daerah; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Daerah.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah meliputi :
  - a. prabencana,
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
  
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, Kelurahan, Distrik dan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pra Bencana**

**Pasal 9**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada tahap prabencana berupa:

- a. kesiapsiagaan masyarakat serta aparaturnya pemerintah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

**Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada tahapan-prabencana meliputi:
  - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
  
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pengurangan risiko bencana;
  - c. pencegahan dan mitigasi;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - e. persyaratan analisis risiko bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
  
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. melakukan pemetaan risiko, pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. membangun budaya sadar bencana;

- c. membina komitmen terhadap penanggulangan bencana; dan
- d. menerapkan upaya-upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan-pengaturan standar keselamatan dan pengaturan proses pembangunan.

### **Paragraf 1**

### **Penyelenggaraan dalam situasi tidak terjadi bencana**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam situasi tidak terjadi bencana pemerintah daerah melakukan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mengarusutamakannya dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### **Pasal 12**

Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana disusun oleh Pemerintah Kota berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana beserta rincian anggarannya.

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
- (2) RPB dan RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi dan RAN-PRB.
- (3) RPB ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (4) RAD-PRB ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 14**

- (1) BPBD wajib membuat peta rawan bencana dan menginformasikannya kepada Walikota, para pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Pembuatan peta rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan instansi terkait.

**Paragraf 2**  
**Penyelenggaraan Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana**

**Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
  - a. kesiapsiagaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya;
  - b. peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat; dan
  - c. mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana melalui penetapan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
  
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dilakukan melalui :
  - a. kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana kedaruratan;
  - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pelatihan, simulasi dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi dan jalur evakuasi;
  - f. pembentukan tim siaga bencana di setiap tingkatan wilayah administratif; dan
  - g. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Tanggap Darurat**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada.
  
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

**Paragraf 2**  
**Kegiatan Saat Tanggap Darurat**

**Pasal 17**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. pendataan dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana;
- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
- f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
- g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana**

**Pasal 18**

Penetapan status keadaan darurat bencana untuk tingkat daerah dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Kemudahan Akses**

**Pasal 19**

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mendapatkan kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. perizinan;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- g. penyelamatan; dan
- h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

**Paragraf 5**  
**Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik**

**Pasal 20**

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur-unsur :
- a. PNS;
  - b. TNI;
  - c. Polri; dan
  - d. Masyarakat.

#### **Pasal 21**

Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal terjadi bencana, BPBD mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia atau tidak memadai, daerah yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah komando BPBD.

### **Paragraf 6 Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **Pasal 23**

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

#### **Pasal 24**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.
- (6) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

#### **Bagian Keempat Pasca Bencana**

##### **Pasal 25**

Penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana mencakup :

- a. kegiatan rehabilitasi;
- b. rekonstruksi sarana-prasarana sosial dan fasilitas umum; dan
- c. memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan perekonomian.

##### **Pasal 26**

- (1) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. perencanaan pembangunan daerah;
  - b. tingkat kerawanan bencana; dan
  - c. pelibatan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.
- (2). Dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan pemulihan hak-hak masyarakat yang terkena bencana, antara lain:
  - a. hak perdata masyarakat terkena bencana; dan
  - b. hak atas akses ekonomi, sosial dan budaya.

### **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat**

##### **Pasal 27**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Peran masyarakat dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dari ancaman bencana wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kegiatan pencegahan dan mitigasi;
  - b. pengambilan keputusan;
  - c. pengembangan dan penerapan upaya pengurangan risiko bencana;
  - d. pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan kearifan lokal dalam sistem peringatan dini;
  - e. penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; dan
  - f. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Untuk mendorong peran dan partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu ditumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat daerah, Distrik, Kelurahan dan Kampung.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berhak untuk:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat.
- (3) Korban bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi berhak untuk memperoleh santunan.

### **Pasal 29**

Dalam penanggulangan bencana setiap orang wajib

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**

### **Pasal 30**

Lembaga kemasyarakatan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

### **Pasal 31**

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui BPBD dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- b. melaporkan kepada Walikota dalam pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

### **Pasal 32**

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

## **BAB VII KERJASAMA ANTAR DAERAH**

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
  - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
  - b. tukar menukar informasi;

- c. penetapan wilayah rawan bencana;
- d. pembebasan biaya di Rumah Sakit; dan
- e. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.

(3) Mekanisme Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL**

### **Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha**

#### **Pasal 34**

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

#### **Pasal 35**

- (1) Lembaga usaha melakukan kegiatan penanggulangan bencana merujuk kepada kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah melalui BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban memperhatikan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

### **Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional**

#### **Pasal 36**

Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga asing non Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENGELOLAAN DANA**

### **Bagian Kesatu Sumber Pendanaan**

#### **Pasal 37**

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi menyediakan dana untuk kepentingan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (3) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, penganggarnya dalam APBD Kota yang diusulkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian Kedua  
Penggunaan Dana**

**Pasal 38**

- (1) Penggunaan dana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditujukan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga yaitu untuk sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Selain penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana dipergunakan dalam kegiatan :
  - a. pencegahan,
  - b. mitigasi,
  - c. kesiapsiagaan,
  - d. tanggap darurat,
  - e. rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Bagian Ketiga  
Pengalokasian Dana Siap Pakai**

**Pasal 39**

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), perlu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) d, merupakan belanja tidak terduga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan (4), dapat diterima dan dipergunakan oleh BPBD.

**Bagian Keempat  
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

**Pasal 40**

- (1) Tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada saat tanggap darurat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diinformasikan secara terbuka kepada publik tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui media massa setempat dan media lain yang dapat dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.

**BAB X  
PENGELOLAAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu  
Perencanaan**

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan perencanaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perencanaan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua  
Penggunaan**

**Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. bantuan usaha produktif; dan
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
  - a. penampungan sementara;
  - b. bantuan pangan;
  - c. sandang;
  - d. pendidikan;
  - e. air bersih dan sanitasi; dan
  - f. pelayanan kesehatan.
- (4) Rincian dan tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga  
Pemeliharaan**

**Pasal 43**

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

### **Pasal 45**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan untuk dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII LARANGAN**

### **Pasal 46**

Dalam penanggulangan bencana setiap orang dilarang :

- a. memanfaatkan keadaan bencana untuk keuntungan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. melakukan provokasi yang dapat menciptakan konflik;
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat berkaitan dengan bencana dan penanggulangan bencana; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan bencana karena kelalaiannya.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 47**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 48**

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 49**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 52**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 6 Oktober 2012**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 6 Oktober 2012**

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA JAYAPURA**

**TTD**

**NURJAINUDDIN KONU  
PEMBINA TK I  
NIP. 19561123 199103 1 085**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 61**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**A. UMUM**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, di antara dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta terletak di atas lempeng bumi. Kita juga mempunyai puluhan gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi sekaligus rawan bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai dan letusan gunung api. Keadaan sekarang dua musim yang menandai iklim di Indonesia, cenderung mengalami perubahan, karena adanya pembuangan gas emisi karbondioksida yang berlebihan, efek gas rumah kaca yang menyebabkan adanya pemanasan global, pembalakan liar, dan pembakaran hutan untuk lahan, menyebabkan siklus musim kemarau dan musim hujan tidak lagi normal. Hal tersebut merupakan potensi besar untuk selalu terjadi bencana.

Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberdayakan Pemerintah Daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melekat dengan itu seharusnya juga sekaligus pengelolaan sumber daya dan risiko bencana yang ada pada karakteristik daerah yang bersangkutan. Namun demikian kebijakan itu sering dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumberdaya tanpa dibarengi kesadaran untuk mengelola secara bertanggungjawab. Pergeseran wewenang dari Pusat kepada Daerah seringkali tidak diiringi dengan pengalihan tanggungjawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Akibatnya pada saat bencana terjadi, tanggapan daerah cenderung lambat dan seringkali mengharapkan tanggapan langsung dari Pusat. Keadaan ini menjadi semakin rumit apabila bencana tersebut meliputi lebih dari satu daerah. Dilain pihak, pada saat terjadi bencana, kurangnya koordinasi antar tatanan pemerintahan menghambat pelaksanaan tanggapan yang cepat, optimal dan efektif, selain itu

kesadaran masyarakat tentang bencana dan penanggulangannya masih sangat kurang. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah mempunyai peran penting menyusun sistem komando tanggap darurat, yaitu dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta penganggaran untuk terciptanya penanggulangan bencana.

Peran serta pemerintah daerah dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta penganggarnya dilaksanakan melalui pembentukan lembaga yang akan dibentuk kemudian sebagai komandan kedaruratan guna melaksanakan fungsi koordinasi serta fungsi pelaksana yang merupakan amanat dari perundang-undangan.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk tanggungjawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pada saat bencana terjadi untuk menjadi landasan yuridis formal bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Pasal 1                | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 2 huruf a s/d g  | : | Cukup Jelas.   |
| huruf h                | : | Yang dimaksud dengan azas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah bahwa dalam Penanggulangan Bencana harus memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada pasca bencana. |
| Pasal 3 huruf a s/d g  | : | Cukup Jelas.   |
| huruf i                | : | Yang dimaksud dengan nonproletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.  |
| Pasal 4                | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 5                | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 6                | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 7                | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 8                | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 9                | : | Cukup Jelas.   |
| Pasal 10 ayat (1)      | : | Cukup Jelas.   |
| ayat (2) huruf a s/d d | : | Cukup Jelas.   |
| ayat (2) huruf e       | : | Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh BPBD berupa dokumen yang disahkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan dan   |

		akan selalu dipantau serta dievaluasi oleh BPBD
	ayat (2) huruf f s/d h	: Cukup Jelas.
Pasal 11		: Cukup Jelas.
Pasal 12		: Cukup Jelas.
Pasal 13	ayat (1)	: Cukup Jelas.
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan Provinsi adalah Provinsi Papua
	ayat (3) dan (4)	: Cukup Jelas.
Pasal 14		: Cukup Jelas.
Pasal 15		: Cukup Jelas.
Pasal 16		: Cukup Jelas.
Pasal 17		: Cukup Jelas.
Pasal 18		: Cukup Jelas.
Pasal 19		: Cukup Jelas.
Pasal 20		: Cukup Jelas.
Pasal 21		: Yang dimaksud dengan Pengerahan Peralatan dalam ketentuan ini antara lain adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda dan hunian sementara. Yang dimaksud dengan Pengerahan Logistik dalam ketentuan ini antara lain adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.
Pasal 22		: Cukup Jelas.
Pasal 23		: Cukup Jelas.
Pasal 24	ayat (1)	: Cukup Jelas.
	ayat (2)	: Yang dimaksud dengan tidak ditentukan jumlah dan harga barang/jasa dalam ketentuan ini didasarkan pada Analisis Kebutuhan dan juga dapat berubah sesuai dengan kondisi atau keadaan darurat bencana.
	ayat (3)	: Cukup Jelas.
	ayat (4)	: yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
	ayat (5)	: Cukup Jelas.
	ayat (6)	: Cukup Jelas.
Pasal 25		: Cukup Jelas.
Pasal 26	ayat (1)	: Cukup Jelas.
	ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud dengan hak perdata adalah hak-hak atas tanah dan bangunan yang sudah dimiliki secara sah oleh masyarakat sebelum terkena bencana.
	huruf b	: Cukup Jelas.
Pasal 27		: Cukup Jelas.
Pasal 28		: Yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang yang berada atau berdomisili di wilayah Kota Jayapura
Pasal 29		: Cukup Jelas.
Pasal 30		: Cukup Jelas.
Pasal 31		: Cukup Jelas.

Pasal 32	:	Cukup Jelas.
Pasal 33	:	Cukup Jelas.
Pasal 34	:	Pihak Lain yang dimaksud adalah Pihak Ketiga, dapat berupa perorangan, badan hukum, atau organisasi masyarakat dan LSM
Pasal 35	:	Cukup Jelas.
Pasal 36	:	Cukup Jelas.
Pasal 37	:	Cukup Jelas.
Pasal 38	:	Cukup Jelas.
Pasal 39	:	Cukup Jelas.
Pasal 40	:	Cukup Jelas.
Pasal 41	:	Cukup Jelas.
Pasal 42	:	Cukup Jelas.
Pasal 43	:	Cukup Jelas.
Pasal 44	:	Cukup Jelas.
Pasal 45 ayat (1)	:	Audit dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Walikota dengan Persetujuan DPRD
ayat (2) dan ayat (3)	:	Cukup Jelas.
Pasal 46	:	Cukup Jelas.
Pasal 47	:	Cukup Jelas.
Pasal 48	:	Cukup Jelas.
Pasal 49	:	Cukup Jelas.
Pasal 50	:	Cukup Jelas.
Pasal 51	:	Cukup Jelas.
Pasal 52	:	Cukup Jelas.

**WALIKOTA JAYAPURA,  
TTD  
BENHUR TOMI MANO**

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA JAYAPURA**

**TTD**

**NURJAINUDDIN KONU  
PEMBINA TK I  
NIP. 19561123 199103 1 085**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 44**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**MAKZIL. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP-19720703 200112 1 004**